



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Republik Indonesia serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Seri E Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar dalam melaksanakan tugas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Tenaga Honorar adalah Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas PNS

Pasal 2

- (1) Jenis, model dan pemakaian atribut pakaian dinas PNS adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS juga menggunakan pakaian dinas sebagai berikut :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Perlindungan Masyarakat (Linmas).
 - b. Pakaian KORPRI.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas Tenaga Honorer

Pasal 3

Pakaian dinas tenaga honorer, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
- b. PDH Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- c. Pakaian Batik.

Pasal 4

- (1) Bagi PNS dan Tenaga Honorer OPD/unit kerja yang Pakaian Dinas Harian (PDH) nya diatur oleh peraturan perundang-undangan atau kementerian masing-masing, maka PDH tersebut dinyatakan masih berlaku.
- (2) Pakaian dinas dan jadwal penggunaannya bagi tenaga medis, paramedis dan penunjang medis yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan berpedoman pada Peraturan ini.
- (3) Pakaian dinas dan jadwal penggunaannya bagi tenaga medis, paramedis dan penunjang medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan Tenaga Honorer serta sarana pengawasan pegawai.
- (2) Jadwal penggunaan pakaian dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Model Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Model pakaian KORPRI sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model pakaian batik disesuaikan dengan prinsip sopan, serasi dan rapi dengan rok/celana panjang dari bahan kain.
- (3) PDH Perlindungan Masyarakat bagi PNS, terdiri dari :
 - a. Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu;
 2. Celana panjang warna sama;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga), semuanya berwarna hitam.
 - b. Wanita :
 1. Baju lengan pendek/panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama; dan
 3. Sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga) warna hitam.
- (4) PDH warna khaki dan Perlindungan Masyarakat bagi Tenaga Honorer, terdiri dari :
 - a. Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu;
 2. Celana panjang warna sama;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga), semuanya berwarna hitam.
 - b. Wanita :
 1. Baju lengan pendek/panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama; dan
 3. Sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga) warna hitam.
- (5) Pakaian Wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

Pasal 7

Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran II (Angka Romawi I) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas Tenaga Honorer

Pasal 8

Atribut pakaian dinas bagi Tenaga Honorer, terdiri dari :

- a. Papan nama;
- b. Nama Pemerintah Daerah;
- c. Lambang Daerah;
- d. Nama OPD; dan
- e. Tanda Pengenal (*badge*).

Bagian Kedua
Papan Nama

Pasal 9

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a menunjukkan nama seseorang.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan 1 cm di atas saku.

Bagian Ketiga
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Bagian Keempat
Lambang Daerah

Pasal 11

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara .

- (2) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir dengan bentuk dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah Nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Nama OPD

Pasal 12

- (1) Nama OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d menunjukkan satuan kerja tempat tugas.
- (2) Nama OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Organisasi Perangkat Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis nama organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Bagian Keenam Tanda Pengenal

Pasal 13

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e untuk mengetahui identitas seseorang.
- (2) Pemakaian tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Untuk pria dipasang pada saku baju sebelah kiri;
 - b. Untuk wanita menyesuaikan.

Pasal 14

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm;
 - b. Plastik laminating panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 15

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai PDH warna khaki;
 2. Lambang Daerah;

3. Nama Pemerintah Daerah;
 4. Nama Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang :
1. Nama pegawai;
 2. Unit kerja;
 3. Golongan darah;
 4. Alamat kantor;
 5. Tanggal dikeluarkan;
 6. Pejabat yang mengeluarkan;
 7. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 8. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah putih.

Pasal 16

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran II (Angka Romawi II) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 17

- (1) Pemakaian atribut pakaian dinas bagi PNS meliputi :
- a. PDH perlindungan masyarakat terdiri dari nama pemerintah daerah, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan nama OPD;
 - b. Pakaian batik terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Pemakaian atribut pakaian dinas bagi Tenaga Honorer meliputi :
- a. PDH warna khaki dan perlindungan masyarakat terdiri dari dari nama pemerintah daerah, lambang daerah, papan nama, tanda pengenal dan nama OPD;
 - b. Pakaian batik terdiri dari papan nama dan tanda pengenal.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum jelas dalam Peraturan ini akan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Bupati.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas PNS dan Tenaga Honorer dilakukan oleh Kepala OPD/Unit Kerja.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Lurah dilakukan oleh Camat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Juli 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

**Lampiran I : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 JULI 2011**

**JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

NOMOR	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1	PDH Linmas	Senin	
2	PDH warna khaki	Selasa dan Rabu	
3	Pakaian Batik	Kamis, Jumat dan pada acara tertentu di luar hari kerja	
4	PSL/PSR	Pada acara resmi	Sesuai ketentuan acara
5	Pakaian KORPRI	- Hari Besar Nasional - HUT KORPRI - Setiap tanggal 17	- Apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka pakaian KORPRI digunakan pada hari kerja berikutnya - Tenaga Honorer tetap menggunakan PDH warna khaki/Linmas/Batik (sesuai hari kerja yang bersangkutan)
6	Olahraga	pada acara tertentu	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd


H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos

**Lampiran II : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 JULI 2011**

**BENTUK MODEL PAKAIAN DINAS
DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

I. BENTUK MODEL PAKAIAN DINAS


**1. PDH LINMAS PNS
A. PRIA**



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a. Lidah bahu. | g. Krah baju | m. Saku celana belakang. |
| b. Papan nama. | h. Lencana Korpri. | n. Lambang Linmas |
| c. Kancing baju. | i. Nama Satuan Kerja. | o. Tulisan Linmas |
| d. Saku baju. | j. Lambang Daerah PPU | p. Nama Satuan Kerja |
| e. Ikat pinggang | k. Tanda pengenal | q. Sepatu hitam |
| f. Saku celana depan | l. Sambungan baju.. | |

B. WANITA




Keterangan :

- a. Nama Satuan Kerja
- b. Papan nama.
- c. Lambang Daerah.
- d. Kancing baju.
- e. Saku baju depan.
- f. Krah baju.

- g. Lencana Korpri.
- h. Lambang Linmas.
- i. Tulisan Linmas
- j. Tanda pengenal
- k. Nama Pemda
- l. Rok/celana panjang

- m. Sepatu hitam


C. WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Papan nama. | e. Lencana Korpri. | j. Tulisan Linmas |
| b. Kancing baju. | f. Nama Pemda. | k. Lambang Linmas |
| c. Kerudung. | g. Lambang Daerah PPU. | l. Nama Satuan Kerja |
| d. Krah rebah. | h. Tanda pengenal. | M. Sepatu hitam |
| | i. Saku baju depan. | O. Rok/celana panjang |


D. WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| a. Nama Pemda. | e. Krah rebah. | i. Tanda pengenal. | M. Sepatu hitam |
| b. Lambang daerah PPU. | f. Lencana Korpri. | j. Flui belakang. | |
| c. Kancing baju. | g. Nama Satuan Kerja | k. Tulisan Linmas | |
| d. Flui depan. | h. Lambang Linmas | L. Rok | |


2. PDH WARNA KHAKI TENAGA HONORER
A. PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang | l. Tanda pengenal. |
| b. Nama Satuan Kerja. | g. Saku celana depan. | m. Sambungan baju. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | n. Saku celana belakang. |
| d. Papan nama. | j. Nama Pemda PPU. | o. Celana panjang |
| e. Saku baju. | k. Lambang Daerah PPU | p. Sepatu hitam |

B. WANITA.




Keterangan :

- a. Nama Satuan Kerja
- b. Papan nama.
- c. Kancing baju.
- d. Krah rebah.
- e. Nama Pemda PPU.

- f. Lambang Daerah PPU
- g. Tanda pengenal.
- h. Saku baju depan.
- i. Rok/celana panjang
- J. Sepatu hitam


C. WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. Nama Satuan Kerja | g. Lambang Daerah PPU |
| b. Papan nama. | h. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | i. Saku baju depan. |
| d. Jilbab | j. Rok/celana panjang |
| e. Krah rebah. | K. Sepatu hitam |
| f. Nama Pemda PPU. | |

D. WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| a. Nama OPD. | e. Krah rebah. | i. Tanda pengenalan. |
| b. Papan Nama. | f. Flui belakang. | j. Rok |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pemda PPU. | K. Sepatu hitam |
| d. Flui depan. | h. Lambang Daerah PPU | |

3. PDH LINMAS TENAGA HONORER


A. PRIA



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu. | g. Krah baju | m. Saku celana belakang |
| b. Papan nama. | i. Nama Satuan Kerja | n. Lambang Linmas |
| c. Kancing baju. | j. Lambang Daerah PPU | o. Tulisan Linmas |
| d. Saku baju. | k. Tanda pengenal | p. Nama Satuan Kerja |
| e. Ikat pinggang | l. Sambungan baju | q. Sepatu hitam |
| f. Saku celana depan | | |

B. WANITA




Keterangan :

- a. Nama Satuan Kerja
- b. Papan nama.
- c. Lambang Daerah.
- d. Kancing baju.
- e. Saku baju depan.
- f. Krah baju.

- h. Lambang Linmas.
- i. Tulisan Linmas
- j. Tanda pengenal
- k. Nama Pemda
- L. Rok/celana panjang
- m. Sepatu hitam

C. WANITA BERJILBAB .




Keterangan :

- a. Papan nama.
- b. Kancing baju.
- c. Kerudung.
- d. Krah rebah.

- f. Nama Pemda.
- g. Lambang Daerah PPU.
- h. Tanda pengenal.
- i. Saku baju depan.

- j. Tulisan Linmas
- k. Lambang Linmas
- l. Nama Satuan Kerja
- M. Sepatu hitam
- O. Rok/celana panjang

D. WANITA HAMIL.



Keterangan :


- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| a. Nama Pemda. | e. Krah rebah. | j. Flui belakang. |
| b. Lambang daerah PPU. | g. Nama Satuan Kerja | k. Tulisan Linmas |
| c. Kancing baju. | h. Lambang Linmas | L. Rok |
| d. Flui depan. | i. Tanda pengenalan. | M. Sepatu hitam |

II. BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. PAPAN NAMA



B. NAMA PEMERINTAH DAERAH




C. LAMBANG DAERAH



D. NAMA OPD




E. LAMBANG LINMAS



F. TULISAN LINMAS



G. TANDA PENGENAL



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos.